



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan tukang bangunan, Alamat Jalan Parakomando, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;
m e l a w a n

Termohon, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan urusan rumah tangga, Alamat semula di Jalan Parakomando, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 12 Oktober 2015 dalam register perkara

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA.MRK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.Mrk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Obaa, Kabupaten Mappi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/12/IX/2012, Seri : DL, Nomor : 0500679, tertanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Obaa, Kabupaten Mappi;
2. Bahwa sebelum akad nikah status Pemohon adalah jejaka, sedangkan status Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung Moor, Distrik Nambioman Bapai, Kabupaten Mappi, selama 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Parakomando, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak, perempuan, berumur 2 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan:
 - a. Termohon tidak pernah merasa puas dengan nafkah lahir yang telah diberikan oleh Pemohon ;
 - b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- d. Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain yang Pemohon tidak mengetahui nama laki-laki tersebut, terbukti dari pengakuan Termohon kepada pemohon;
- e. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas;
- f. Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan;
6. Bahwa pada bulan November 2014, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjenguk orangtua Termohon yang berada di Kabupaten Mappi, akan tetapi sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi ke Merauke Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain Pemohon bertanya kepada teman-teman Termohon di Kabupaten Mappi, akan tetapi teman-teman Termohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berada;
8. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 11 bulan lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;
9. Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA.MRK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas/panggilan Nomor: 0233/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 19 Oktober 2015 dan 19 November 2015 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA.MRK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/12/IX/2012, Seri : DL, Nomor : 0500679 atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, tanggal 17 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 September 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di kampung Moor, Distrik Nambioman Bapai, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di Distrik Merauke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alia Rahmawati Nurhidayah, Perempuan, berumur 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, yang pada waktu itu meminta izin kepada Pemohon untuk menjenguk orangtua Termohon yang berada di Kabupaten Mappi, akan tetapi sampai sekarang tidak ada kabar dari Termohon, Termohon tidak pernah kembali lagi ke Merauke dan sampai saat ini sudah 11 bulan lebih tanpa ada tanda-tanda Termohon akan kembali dan ada kabar bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain dan sudah hamil;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada teman-teman Termohon yang ada di kabupaten Mappi, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk membantu mencari Termohon dan merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2. Saksi II, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon saat tinggal di Mappi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 September 2012 dan saya hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di kampung Moor, Distrik Nambioman Bapai, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di Distrik Merauke;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alia Rahmawati Nurhidayah, Perempuan, berumur 2 tahun;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon, yang pada waktu itu meminta izin kepada Pemohon untuk menjenguk orangtua Termohon yang berada di Kabupaten Mappi, akan tetapi sampai sekarang tidak ada kabar dari Termohon, Termohon tidak pernah kembali lagi ke Merauke dan sampai saat ini sudah 11 bulan lebih tanpa ada tanda-tanda Termohon akan kembali;
 - Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada teman-teman Termohon yang ada di kabupaten Mappi, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk membantu mencari Termohon dan merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Obaa Kabupaten Mappi, (01/12/IX/2012, Seri : DL, Nomor : 0500679, atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Obaa, tanggal 17 September 2012). Oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon tercatat maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk sengketa dalam bidang perkawinan dan Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA.MRK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan laporan pada relaas/panggilan Nomor 020/Pdt.G/2014/PA.Mrk. tanggal 19 Oktober 2015 dan 19 November 2015 terbukti Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah perginya Termohon sejak bulan November 2014, yang awalnya minta izin pada Pemohon untuk menjenguk orang tua Termohon namun tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung kepergian Termohon serta mengetahui keberadaan Termohon yang sudah tidak diketahui dimana dia berada dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan November 2014 dan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang;
4. Bahwa pihak Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon tapi tidak berhasil menemukannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkar yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon karena Termohon yang keluar dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dan tetangga Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA.MRK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam dictum amar penetapan ikrar talak aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI., MH, sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI, M.A., dan Hasan Ashari, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Rifqi, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Suparlan, S.HI., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amni Trisnawati, S.HI, M.A.,

Panitera Pengganti

Hasan Ashari., S.HI

Ahmad Rifqi, S.HI

Perincian biaya perkara :

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA.MRK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas ribu rupiah) |

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan No. 0233/Pdt.G/2015/PA.MRK